



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 2019

TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG MENANDATANGANI SURAT TUGAS
PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI PADA KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi pemerintahan yang baik pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman khususnya penandatanganan surat tugas perjalanan dinas dalam dan luar negeri, perlu menetapkan pendelegasian wewenang menandatangani surat tugas perjalanan dinas dalam dan luar negeri pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Tugas Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 96);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 458);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MENANDATANGANI SURAT TUGAS PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN.

KESATU : Mendelegasikan wewenang menandatangani surat tugas perjalanan dinas dalam dan luar negeri sebagai berikut:

1. Surat tugas perjalanan dinas luar negeri Menteri Koordinator, pejabat eselon I sampai dengan staf pelaksana ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian Koordinator;
2. Surat tugas perjalanan dinas dalam negeri Menteri Koordinator dan pejabat eselon I ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian Koordinator;
3. Surat tugas perjalanan dinas dalam negeri pejabat eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian Koordinator atau Deputi masing-masing unit kerja; dan

4. Surat tugas perjalanan dinas dalam negeri pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan staf pelaksana ditandatangani oleh Kepala Biro/Asisten Deputi/Sekretaris Deputi masing-masing unit kerja.

KEDUA : Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pejabat yang ditunjuk wajib melaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam hal pejabat eselon I berhalangan untuk menandatangani surat tugas bagi pejabat eselon II, agar menunjuk 1 (satu) pejabat eselon II di bawahnya untuk menandatangani surat tugas perjalanan dinas dalam negeri bagi eselon II di unit kerjanya dengan menyampaikan surat penunjukan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2019

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum, *de.*

Budi Purwanto

NIP. 19640215 199003 1 002

